



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2012

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2011, telah diatur mengenai penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
13. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
13. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
14. Umur rangka/body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
15. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
16. Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

17. Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2011.
- (3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (4) Penetapan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diperuntukan bagi kendaraan bermotor sebagai berikut :
 - a. untuk sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00; dan
 - b. untuk mobil barang/beban, sebesar 1,30.

Pasal 3

- (1) Hasil penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dalam menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk kendaraan bermotor :
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, diatur dengan ketentuan :

1. untuk tahun pembuatan terbaru :
 - a) dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (off the road); atau
 - b) dalam hal diperoleh harga isi (on the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah 10% (sepuluh persen) dari harga isi (on the road).
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, diatur dengan ketentuan :
1. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 3. nilai jual sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak sama atau melebihi penetapan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel dan Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 9

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Terhadap PKB dan BBN-KB yang terutang pada masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka dasar pengenaan PKB dan BBN-KB mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2012

NO	BENTUK DASAR TAHUN	BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS/ AMBULANCE	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	PEMADAM KEBAKARAN	TRONTRON/ TANDUK	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LOADING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PICK UP < 2002 - 2003	—	3.000.000	7.000.000	9.000.000	12.000.000	30.000.000	—	—	—	11.000.000	—	—	—	—	—
	2004	—	6.000.000	8.000.000	10.000.000	14.000.000	33.000.000	—	—	—	12.000.000	—	—	—	—	—
	2005	—	9.000.000	10.000.000	12.000.000	18.000.000	39.000.000	—	—	—	13.000.000	—	—	—	—	—
	2006	—	12.000.000	14.000.000	14.000.000	18.000.000	45.000.000	—	—	—	14.000.000	—	—	—	—	—
	2007	—	15.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	51.000.000	—	—	—	15.000.000	—	—	—	—	—
	2008	—	18.000.000	16.000.000	18.000.000	22.000.000	57.000.000	—	—	—	16.000.000	—	—	—	—	—
	2009	—	21.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000	63.000.000	—	—	—	17.000.000	—	—	—	—	—
	2010	—	24.000.000	20.000.000	22.000.000	26.000.000	75.000.000	—	—	—	18.000.000	—	—	—	—	—
	2011	—	27.000.000	22.000.000	24.000.000	28.000.000	81.000.000	—	—	—	19.000.000	—	—	—	—	—
	2012	—	30.000.000	30.000.000	26.000.000	30.000.000	81.000.000	—	—	—	20.000.000	—	—	—	—	—
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC) < 2002 - 2003	—	8.000.000	9.000.000	11.000.000	18.000.000	33.000.000	12.000.000	20.000.000	18.000.000	13.000.000	13.000.000	—	11.000.000	—	30.000.000
	2004	—	11.000.000	11.000.000	12.000.000	20.000.000	36.000.000	14.000.000	22.000.000	20.000.000	16.000.000	16.000.000	—	12.000.000	—	35.000.000
	2005	—	14.000.000	13.000.000	14.000.000	22.000.000	42.000.000	16.000.000	24.000.000	22.000.000	19.000.000	19.000.000	—	14.000.000	—	40.000.000
	2006	—	17.000.000	15.000.000	16.000.000	24.000.000	48.000.000	18.000.000	26.000.000	24.000.000	22.000.000	22.000.000	—	16.000.000	—	45.000.000
	2007	—	20.000.000	17.000.000	18.000.000	26.000.000	54.000.000	20.000.000	28.000.000	26.000.000	25.000.000	25.000.000	—	18.000.000	—	50.000.000
	2008	—	23.000.000	19.000.000	20.000.000	28.000.000	60.000.000	22.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	—	20.000.000	—	55.000.000
	2009	—	26.000.000	21.000.000	22.000.000	30.000.000	66.000.000	24.000.000	32.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	—	22.000.000	—	60.000.000
	2010	—	29.000.000	23.000.000	24.000.000	32.000.000	72.000.000	26.000.000	34.000.000	32.000.000	34.000.000	34.000.000	—	24.000.000	—	65.000.000
	2011	—	32.000.000	25.000.000	26.000.000	34.000.000	78.000.000	28.000.000	36.000.000	34.000.000	37.000.000	37.000.000	—	26.000.000	—	70.000.000
	2012	—	35.000.000	27.000.000	29.000.000	36.000.000	84.000.000	30.000.000	38.000.000	36.000.000	40.000.000	40.000.000	—	29.000.000	—	75.000.000
3	TRUCK >=5000 CC < 2002 - 2003	30.000.000	—	—	14.000.000	14.000.000	36.000.000	32.000.000	13.000.000	30.000.000	18.000.000	18.000.000	35.000.000	14.000.000	30.000.000	75.000.000
	2004	35.000.000	—	—	16.000.000	17.000.000	39.000.000	34.000.000	16.000.000	35.000.000	23.000.000	23.000.000	40.000.000	16.000.000	35.000.000	80.000.000
	2005	40.000.000	—	—	18.000.000	20.000.000	45.000.000	36.000.000	19.000.000	40.000.000	26.000.000	28.000.000	45.000.000	18.000.000	40.000.000	85.000.000
	2006	45.000.000	—	—	20.000.000	23.000.000	51.000.000	38.000.000	22.000.000	45.000.000	33.000.000	33.000.000	50.000.000	20.000.000	45.000.000	90.000.000
	2007	50.000.000	—	—	22.000.000	26.000.000	57.000.000	40.000.000	25.000.000	50.000.000	38.000.000	38.000.000	55.000.000	22.000.000	50.000.000	95.000.000
	2008	55.000.000	—	—	24.000.000	30.000.000	63.000.000	42.000.000	28.000.000	55.000.000	40.000.000	40.000.000	60.000.000	24.000.000	55.000.000	100.000.000
	2009	60.000.000	—	—	26.000.000	35.000.000	69.000.000	44.000.000	31.000.000	60.000.000	42.000.000	42.000.000	65.000.000	26.000.000	60.000.000	105.000.000
	2010	65.000.000	—	—	28.000.000	40.000.000	75.000.000	46.000.000	34.000.000	65.000.000	44.000.000	44.000.000	70.000.000	28.000.000	65.000.000	110.000.000
	2011	70.000.000	—	—	30.000.000	45.000.000	81.000.000	48.000.000	37.000.000	70.000.000	46.000.000	46.000.000	75.000.000	30.000.000	70.000.000	115.000.000
	2012	75.000.000	—	—	32.000.000	50.000.000	87.000.000	50.000.000	40.000.000	75.000.000	48.000.000	48.000.000	80.000.000	32.000.000	75.000.000	120.000.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor **79** TAHUN 2012
Tanggal **5** Juni 2012

NO	MERK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
386			2002	5.600.000	1,0	5.600.000
387			2003	5.800.000	1,0	5.800.000
388			2004	6.200.000	1,0	6.200.000
389			2005	6.800.000	1,0	6.800.000
390			2006	7.400.000	1,0	7.400.000
391			2007	7.500.000	1,0	7.500.000
392			2008	7.600.000	1,0	7.600.000
393			2009	8.200.000	1,0	8.200.000
394			2010	8.500.000	1,0	8.500.000
395			2011	8.800.000	1,0	8.800.000
396			2012	9.000.000	1,0	9.000.000
397	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA	2008	8.800.000	1,0	8.800.000
398	VIVAMAS	SAMSON SUPER	2008	8.800.000	1,0	8.800.000
399	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2008	8.800.000	1,0	8.800.000
400			2009	9.600.000	1,0	9.600.000
401			2010	10.100.000	1,0	10.100.000
402			2011	10.600.000	1,0	10.600.000
403			2012	10.900.000	1,0	10.900.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO